

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari penelitian-penelitian terdahulu, karena obyek yang akan diteliti mempunyai keterkaitan, serta persamaan dan perbedaan dengan obyek yang telah diteliti.

1. Lisa Arisa Fiatri (2023)

Penelitian ini tujuannya mengetahui pengaruh sikap, kesadaran wajibpajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Periuk Kota Tangerang. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai variabel dependen pada penelitian ini. Sikap, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan sebagai variabel independent pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penyebaran kuesioner sebagai cara untuk melakukan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan 100 responden wajib pajak di Kecamatan Periuk Kota Tangerang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner ke wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Periuk. Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Analisis data menggunakan uji kualitas data, regresi linear berganda, dan untuk menentukan hipotesis digunakan uji t, dan uji F. Hasil pada penelitian sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yakni:

- a. Variabel independent yang digunakan sama yakni kesadaran wajib pajak
- b. Teknik pengambilan data yang digunakan yakni penyebaran kuesioner

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yakni:

- a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen kualitas pelayanan pajak.
- b. Penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi. Sementara itu, penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi.
- c. Responden yang digunakan wajib pajak di Kecamatan Periuk Kota Tangerang. Penelitian sekarang menggunakan wajib pajak di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

2. Indah Hapsari (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dengan kesadaran pajak dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Responden dalam penelitian adalah 100 wajib pajak restoran yang terdapat di kota Surabaya. Menurut hasil dari uji regresi linear berganda dan uji selisih mutlak, diketahui bahwa pengetahuan tentang pajak dan kualitas layanan yang diberikan di restoran memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Selain itu, variabel kesadaran pajak dapat meningkatkan dampak antara pengetahuan tentang pajak dan kualitas layanan yang diberikan di restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sementara itu, sanksi pajak juga dapat meningkatkan dampak antara pengetahuan tentang pajak dengan kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini menunjukkan betapa

pentingnya kedua faktor kesadaran diri dan hukuman dalam mendorong individu untuk mematuhi wajib pajak.

Adapun persamaan pada penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Variabel moderasi yang digunakan adalah sanksi pajak
- b. Variabel independent yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan

Adapun perbedaan pada penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Pada penelitian dahulu menggunakan kepatuhan wajib pajak restoran. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- b. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian terdahulu terdapat dua variabel moderasi yakni kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Sementara itu, pada penelitian sekarang hanya menggunakan satu variabel moderasi yakni sanksi pajak

3. Abdal Lutfi et al (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan PPN di Yordania, secara khusus berfokus pada pengaruh faktor sosio-psikologis terhadap kepatuhan pajak di industri ritel. Penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi hubungan antara variabel sosial dan demografi dengan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan variabel kompleksitas perpajakan, kemungkinan terdeteksinya, sanksi perpajakan, keadilan perpajakan, etika perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan belanja pemerintah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa teori, antara lain

teori deterrence, teori pertukaran sosial, dan teori utilitas yang diharapkan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan ritel UKM yang beroperasi di Yordania. Sebanyak 770 kuesioner yang dapat digunakan dikumpulkan, menghasilkan tingkat respons sebesar 38,5%. Responden dipilih dari populasi sekitar 2.767 perusahaan ritel UKM di Yordania dan Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner kuantitatif yang diberikan kepada perusahaan ritel UKM di Yordania. Item kuesioner diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian relevan sebelumnya. Sebuah studi percontohan dilakukan untuk menguji kuesioner, dan versi terjemahannya ditinjau oleh pemilik-manajer perusahaan ritel untuk memastikan keakuratannya. Sebanyak 770 kuesioner yang dapat digunakan dikumpulkan, menghasilkan tingkat respons sebesar 38,5%. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompleksitas pajak, kemungkinan deteksi, sanksi pajak, keadilan pajak, etika perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak pada industri ritel di Yordania. Selain itu, pengetahuan perpajakan ditemukan memoderasi hubungan antara faktor-faktor ini dan kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi memperkuat dampak positif faktor-faktor ini terhadap kepatuhan.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yakni:

- a. Variabel yang digunakan yakni sanksi pajak

- b. Teknik pengambilan data dengan cara penyebaran kuesioner

Adapun perbedaan pada penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Teori yang digunakan penelitian terdahulu teori deterrence, teori pertukaran sosial, dan teori utilitas. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB)
- b. Lokasi yang digunakan pada penelitian dahulu di Negara Yordania. Sementara pada penelitian sekarang di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

4. Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022)

Penelitian ini tujuannya mengetahui bagaimana pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Kepatuhan membayar PBB sebagai variabel dependen pada penelitian ini. Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan merupakan variabel independen pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penyebaran kuesioner sebagai cara untuk melakukan penelitian kuantitatif. Seluruh wajib pajak yang membayar PBB di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai populasi pada penelitian ini. *Purposive sampling* dipergunakan sebagai penentuan sampel, dan 110 orang mengisi kuesioner. Analisis regresi linier berganda yaitu metode yang dipergunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, tidak mempengaruhi signifikan bagi kepatuhan wajib pajak. Serta kualitas pelayanan pajak mempengaruhi positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ada beberapa persamaan antara penelitian sebelumnya dengan yang dikerjakan saat ini yakni:

- a. Variabel yang dipergunakan yakni pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen.
- b. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Ada beberapa perbedaan antara sebelumnya dengan yang dikerjakan saat ini yakni:

- a. Variabel yang dipergunakan oleh peneliti sebelumnya memakai variabel independen kualitas pelayanan pajak dan peneliti sekarang tidak menggunakannya.
- b. Responden pada studi ini menggunakan wajib pajak Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan studi yang sedang dikerjakan memakai wajib pajak Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

5. Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati (2022)

Dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi, penelitian ini mengkaji kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. metode sampling dan rumus Slovin untuk mendapatkan jumlah 100 orang. *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah alat yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat mengurangi dampak kualitas

pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Adapun persamaan pada penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Menggunakan variabel moderasi sanksi pajak
- b. Menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Adapun perbedaan pada penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Lokasi yang digunakan pada penelitian dahulu Denpasar Barat. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
- b. Perbedaan pada variabel independent kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak.

6. Nila Kris Setiani, M. Agus Sudrajat, Maya Novitasari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta menggunakan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah mampu mempengaruhi pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Sampel pada penelitian ini diambil dengan data primer melalui penyebaran kuesioner pada wajib pajak pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel moderasi sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan pada penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Menggunakan variabel moderasi sanksi pajak
- b. Menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner

Adapun perbedaan pada penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Teknik pengambilan sampel penelitian dahulu menggunakan simple random sampling. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan convenience sampling.
- b. Lokasi yang digunakan pada penelitian dahulu Kabupaten Magetan. Sementara itu, penelitian sekarang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

7. Anggrilia Mega Saputri dan Novi Khoiriawati (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efek dari kurangnya pengetahuan tentang pajak, sikap, dan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Studi ini menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan, sikap, dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan model penelitian deskriptif. Metode pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner yang dibagikan kepada 86 orang yang menjawab.

Pengolahan data menggunakan uji reliabilitas, validitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastitas, autokorelasi, dan uji regresi linier berganda (uji t dan F). Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak, sikap, dan kesadaran masyarakat berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan masyarakat saat membayar pajak tanah dan bangunan di Kelurahan Bence.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni:

- a. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.
- b. Pengumpulan data sama menggunakan cara penyebaran kuesioner

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni:

- a. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan moderasi
- b. Penelitian terdahulu menggunakan responden wajib pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan wajib pajak di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

8. Elvin Febrianto Maharaja, Inggriani Elim, dan I Gede Suwetja (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel independen yang digunakan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak dan variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pengambilan data dengan cara penyebaran kuesioner. Teknik yang digunakan

dalam menganalisis data adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yakni:

- a. Sama menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak
- b. Dalam pengambilan data peneliti sekarang dan terdahulu menggunakan cara penyebaran kuesioner

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yakni:

- a. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan moderasi
- b. Responden pada penelitian terdahulu warga yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. Sementara itu, penelitian sekarang wajib pajak di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

9. Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati (2021)

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai objek pajak (NJOP), sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. Variabel independen yang digunakan NJOP, sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan SPPT dan variabel moderasi yang digunakan sanksi pajak. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib

pajak. Jumlah sampel dalam penelitian 100 responden dengan menggunakan metode accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan angket. Teknis analisis data penelitian menggunakan analisis regresi moderat (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh Nilai Objek Pajak (NJOP) terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Variabel independen yang digunakan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak.
- b. Variabel moderasi yang digunakan sanksi pajak.
- c. Pengambilan data menggunakan kuesioner

Adapun perbedaan penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen NJOP dan SPPT dan Sikap Pajak.
- b. Responden pada studi ini menggunakan wajib pajak di Kecamatan Denpasar Utara. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan wajib pajak di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

10. Doreen Muslimenta (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan agen pemotongan PPN di Uganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebutuhan pengetahuan, kompleksitas perpajakan, biaya kepatuhan, dan kepatuhan perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 176 agen pemotongan PPN di Uganda dan penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi hierarki. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori economic deterrence dan teori perilaku kepatuhan pajak yang lebih luas. Hipotesis 1b yang menyatakan bahwa kebutuhan pengetahuan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, terdukung. Hipotesis 2a yang menyatakan bahwa kompleksitas perpajakan mempunyai hubungan yang signifikan dan positif terhadap biaya kepatuhan, terdukung. Hipotesis 2b yang menyatakan bahwa kompleksitas perpajakan mempunyai hubungan yang signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung. Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan mempunyai hubungan signifikan dan negatif terhadap kepatuhan pajak terbukti.

Adapun persamaan pada penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Menggunakan variabel pengetahuan perpajakan
- b. Teknik pengambilan data dengan cara penyebaran kuesioner

Adapun perbedaan pada penelitian dahulu dan sekarang yakni:

- a. Teori yang digunakan penelitian dahulu teori economic deterrence dan teori perilaku kepatuhan pajak yang lebih luas. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB).
- b. Penelitian dahulu tidak menggunakan variabel moderasi. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi sanksi pajak

11. Nurkholik dan Maflikhatuz Zahroh (2020)

Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji sikap masyarakat, seberapa sadar wajib pajak membayar pajak, dan seberapa banyak wajib pajak tahu tentang pajak mempengaruhi apakah wajib pajak membayar PBB. Pada studi ini, sikap, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak digunakan sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Riset ini memakai bentuk penelitian penyebaran kuesioner sebagai cara untuk melakukan penelitian kuantitatif. *Convenience sampling* digunakan untuk memilih sampel, dan 100 kuesioner dikirim kepada responden. Data yang didapat dari riset ini bakal dianalisis memakai metode Analisis regresi linier berganda Hasil penelitiannya yaitu sikap dan kesadaran wajib pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak mempengaruhi signifikan bagi kepatuhan wajib pajak.

Ada beberapa kesamaan dari riset terdahulu dengan yang kini dikerjakan yakni:

- a. Variabel yang dipergunakan yaitu sama menggunakan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen.
- b. Cara pengumpulan data menggunakan berupa kuesioner.

Ada beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang kini dikerjakan yakni:

- a. Perbedaan variabel yang dipergunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan variabel independent sikap dan peneliti sekarang tidak menggunakannya.
- b. Responden di riset ini memakai wajib pajak Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan studi yang kini dikerjakan memakai wajib pajak Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

12. Heang Boong Taing dan Yongjin Chang (2020)

Tujuan penelitian ini yaitu mempelajari niat kepatuhan pajak: keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah dan persepsi kekuatan otoritas, moral pajak, informasi pajak, kompleksitas pajak, dan kesadaran pajak. Pada penelitian ini menggunakan variabel independent keadilan pajak, moral pajak, kekuatan otoritas, kepercayaan pada pemerintah, informasi pajak, kompleksitas sistem perpajakan, dan kesadaran pajak. Dan pada penelitian ini menggunakan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini menyelidiki niat kepatuhan pajak warga Kamboja di Phnom Penh. Namun, kami tidak dapat melakukan survei lengkap karena populasi total penelitian sulit ditentukan, dan banyak subjek potensial menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian karena kepatuhan pajak merupakan masalah sensitif. Teknik analisis

yang digunakan Pertama, uji Kaiser–Meyer–Olkin dan uji alfa Cronbach. analisis faktor eksplorasi digunakan untuk menguji validitas yang berbeda dari kuesioner dan untuk mengeksplorasi relevansi dari semua 30 item yang mendasari faktor penentu kepatuhan pajak. Terakhir, skor faktor yang didapat dari analisis faktor digunakan untuk regresi logistic terurut untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian tersebut moral pajak mempengaruhi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, keadilan pajak mempengaruhi pada kepatuhan wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kekuatan otoritas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kompleksitas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, informasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan dapat disimpulkan pada penelitian ini semua variabel independent berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ada beberapa persamaan antara riset sebelumnya dengan yang kini dikerjakan yakni:

- a. Variabel yang dipergunakan yakni sama-sama menggunakan kesadaran pajak sebagai variabel independen.
- b. Kesamaan penelitian pada terdahulu dan penelitian sekarang sama memakai *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Ada beberapa perbedaan antara penelitian sekarang dan terdahulu:

- a. Perbedaan variabel yang dipergunakan oleh peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen keadilan pajak, moral pajak, kekuatan

otoritas, kepercayaan pada pemerintah, kompleksitas sistem perpajakan, informasi pajak dan peneliti sekarang tidak menggunakannya.

- b. Responden di riset ini memakai wajib pajak yang tinggal di Phnom Penh, Kamboja dan riset yang saat ini dikerjakan peneliti memakai wajib pajak Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
- c. Perbedaan teknik analisis yang dipergunakan peneliti terdahulu yaitu Pertama, *uji Kaiser–Meyer–Olkin dan uji alfa Cronbach*. analisis faktor eksplorasi digunakan untuk menguji validitas yang berbeda dari kuesioner dan untuk mengeksplorasi relevansi dari semua 30 item yang mendasari faktor penentu kepatuhan pajak. Terakhir, skor faktor yang didapat dari analisis faktor dipakai untuk regresi logistic terurut untuk menguji hipotesis. Dan untuk teknik analisis pada peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.

13. Wenny Desty Febrian, Ristiliana, dan Romadina Permatasari (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel independen yang digunakan yaitu tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dan menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan penyebaran kuesioner untuk pengambilan data. Populasi pada penelitian ini wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Sampel yang diambil wajib pajak sejumlah 100 responden dengan menggunakan teknik probability

sampling atau secara acak. Menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis datanya. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni:

- a. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.
- b. Penelitian dahulu dan sekarang sama menggunakan penyebaran kuesioner sebagai pengambilan datanya.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni:

- a. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi.
- b. Responden pada penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak Kota Pekanbaru. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan wajib pajak Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2.1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1.	Lisa Arisa Fiatri	Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Periuk Kota Tangerang	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan	Sampel dalam penelitian ini terpilih sebanyak 100 responden Dengan menggunakan teknik Purposive Sampling.	Analisis data menggunakan uji kualitas data, regresi linear berganda, dan untuk menentukan hipotesis digunakan uji t, dan uji F	<ul style="list-style-type: none"> - Ada pengaruh signifikan sebesar 47,8% antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan/perkotaan - Ada pengaruh signifikan sebesar 51,4% antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan/perkotaan - Ada pengaruh tidak signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan/perkotaan - Ada pengaruh signifikan secara bersama-sama sebesar 38,0% antara sikap

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
2.	Indah Hapsari	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Moderasi Kesadaran dan Sanksi Pajak	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: Pengetahuan perpajakan dan Kualitas pelayanan pajak Variabel Z: Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak	Responden dalam penelitian adalah 100 wajib pajak restoran yang terdapat di kota Surabaya.	Uji regresi linear berganda dan uji selisih mutlak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 2. Kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 3. Kesadaran pajak dapat memperkuat pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 4. Kesadaran pajak dapat memperkuat pengaruh

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						<p>antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>5. Sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>6. Sanksi pajak tidak dapat memperkuat pengaruh antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.</p>
3.	Abdal Lutfi, Ahmad Farhan Alshira'h, Malek Hamed Alshirah, Hassan Ali Al-Ababneh, Mahmaod Alrawad, Mohammed	Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: kompleksitas perpajakan, kemungkinan terdeteksinya, sanksi	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan ritel yang beroperasi di Yordania. Sebanyak 770	Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompleksitas pajak, kemungkinan deteksi, sanksi pajak, keadilan pajak, etika perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
	Amin Almaiah, Firas Abu Dalbouh, Ali Mustafa Magablih, Fatihelalah Mohammed, dan Mohamed Wedad Alardi	knowledge moderation	perpajakan, keadilan perpajakan, etika perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan belanja pemerintah	kuesioner yang dapat digunakan dikumpulkan, menghasilkan tingkat respons sebesar 38,5%. Responden dipilih dari populasi sekitar 2.767 perusahaan ritel UKM di Yordania.		PPN pada industri ritel di Yordania. Selain itu, pengetahuan perpajakan ditemukan memoderasi hubungan antara faktor-faktor ini dan kepatuhan PPN, yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi memperkuat dampak positif faktor-faktor ini terhadap kepatuhan
4.	Novita Wulandari, Djoko Wahyudi		Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak	Sampel dalam penelitian ini adalah Sebagian wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak	<ul style="list-style-type: none"> - Uji Kualitas Data - Uji Asumsi Klasik - Uji Kelayakan Model 	<p>Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diambil kesimpulan bahwa hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 1. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						<p>2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.</p> <p>3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</p>
5.	Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati	Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak Variabel Z: Sanksi Pajak	Metode sampling dan menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan jumlah 100 orang.	Analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6.	Nila Kris Setiani, M. Agus	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Sampel pada penelitian ini	Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
	Sudrajat, Maya Novitasari	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magetan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel X: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Variabel Z: Sanksi Pajak	diambil dengan data primer melalui penyebaran kuesioner pada wajib pajak pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling.	berganda dan moderated regression analysis (MRA) dengan menggunakan program SPSS 24.	perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel moderasi sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Anggrilia Mega Saputri, Novi Khoiriawati	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak	sampel penelitian sebanyak 86 responden.	Untuk teknik pengolahan data menggunakan SPSS 26 untuk uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastistas, uji autokorelasi, dan uji regresi linier berganda (uji-t dan uji-F).	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sikap, serta kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence.

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
		(Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)				
8.	Elvin Febrianto Maharja, Inggriani Elim, I Gede Suwetja	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak	Sampel dalam penelitian ini terpilih sebanyak 100 responden	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji kualitas data, Uji asumsi klasik, dan Analisis regresi berganda.	Dari pembahasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, sedangkan secara parsial, pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri. Dan secara simultan, Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri.
9.	Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawati	Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Variabel Z: Sanksi Pajak	Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode Accidental Sampling	Teknis analisis data penelitiannya menggunakan analisis regresi moderat (MRA)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh Nilai Objek Pajak (NJOP) terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak dapat

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Doreen Muslimenta	Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: kebutuhan pengetahuan, kompleksitas perpajakan,	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 176 agen pemotongan PPN di Uganda.	Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi hierarki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipotesis 1b yang menyatakan bahwa kebutuhan pengetahuan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, terdukung. 2. Hipotesis 2a yang menyatakan bahwa kompleksitas perpajakan mempunyai hubungan yang signifikan dan

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						<p>positif terhadap biaya kepatuhan, terdukung.</p> <p>3. Hipotesis 2b yang menyatakan bahwa kompleksitas perpajakan mempunyai hubungan yang signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung.</p> <p>4. Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan mempunyai hubungan signifikan dan negatif terhadap kepatuhan pajak terbukti</p>
11.	Nurkholik, Muflikhatuz Zahroh	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: Sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan	Untuk penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan kuesioner sesuai dengan minimum	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup yaitu 1) statistic deskriptif, 2) uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - sikap wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak - kesadaran wajib pajak secara parsial

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
		Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal		jumlah sampel untuk penelitian survey.	heteroskedastisitas, 3) Analisis Regresi Berganda meliputi Uji R dan R Square (R ²), Uji Stastitik F, Uji Statistik t.	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, - pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	Heang Boong Taing, Yong Jin Chang	Determinants of Tax Compliance Intentions: Focus on the Theory of Planned Behavior	Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan	Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan snowball sampling, dengan jumlah sampel minimal yang diperlukan	Analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik. Pertama, uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan uji alfa Cronbach digunakan untuk menilai kecukupan sampel dan keandalan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat kepatuhan pajak warga Kamboja di Phnom Penh dipengaruhi oleh tiga faktor utama dari Theory of Planned Behavior (TPB), yaitu sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, dan kendali perilaku. Sikap terhadap

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
			niat untuk patuh pajak.	<p>sebanyak 384 responden.</p> <p>Sebanyak 600 kuesioner survei disebarkan, dan 443 kuesioner dikembalikan, sehingga menghasilkan tingkat respons sebesar 73%.</p> <p>Setelah pembersihan data, 402 kuesioner yang valid digunakan untuk analisis.</p>	<p>kumpulan data. Kedua, analisis faktor eksploratori (EFA) dilakukan untuk menguji validitas kuesioner dan menelusuri relevansi faktor-faktor yang mendasari kepatuhan wajib pajak. Ketiga, skor faktor yang diperoleh dari analisis faktor digunakan dalam regresi logistik terurut untuk menguji hipotesis. Terakhir, rotasi faktor promax digunakan untuk mengidentifikasi dan menangkap informasi yang diperlukan tentang</p>	<p>kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan norma subjektif dan kendali perilaku juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat kepatuhan pajak.</p>

NO	NAMA DAN TAHUN	TOPIK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
					faktor-faktor penentu kepatuhan pajak.	
13.	Wenny Desty Febrian, Ristiliana, Romadina Permatasari	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X: Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak	Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak sejumlah 100 orang dengan menggunakan teknik pemilihan probabilitas atau secara acak (Probability Sampling) dengan metode sampel acak sederhana.	Menggunakan analisis regresi linear berganda.	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: diolah, 2023

Tabel 2.2
MATRIK PENELITIAN TERDAHULU

Tahun	Peneliti	Variabel X		Variabel Moderasi (Z)
		PP	KWP	
2023	Lisa Arisa Fiatri		B	
2023	Indah Hapsari			SPj Md PP
2023	Abdal Lutfi et al	B+		
2022	Novita Wulandari, Djoko Wahyudi	B+	TB	
2022	Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati			SPj Md KWP
2021	Nila Kris Setiani, M. Agus Sudrajat, Maya Novitasari			SPj TMd PP dan SPj TMd KWP
2021	Anggrilia Mega Saputri, Novi Khoiriawati	B+	B+	
2021	Elvin Febrianto Maharja, Inggriani Elim, I Gede Suwetja	B	TB	
2021	Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawati	B+	TB	SPj Md PP
2020	Doreen Muslimenta	B+		
2020	Nurkholik, Muflikhatuz Zahroh	TB	B+	
2020	Heang Boong Taing, Yong Jin Chang		B+	
2019	Wenny Desty Febrian, Ristiliana, Romadina Permatasari	B+	B+	

Sumber: diolah, 2023

Keterangan:

PP : Pengetahuan Perpajakan

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

SPj : Sanksi Pajak

Md : Memoderasi

TMd : Tidak Memoderasi

2.2 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini, berbagai jenis teori diharapkan dapat menjadi dasar guna menganalisis serta menentukan solusi permasalahan.

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB dikemukakan oleh Ajzen (1991) sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan tujuan membangun hubungan antar perilaku individu. TPB menggabungkan variabel tambahan yang sebelumnya tidak termasuk dalam TRA, khususnya konstruk kontrol perilaku yang dirasakan. Menurut TPB, individu memperhitungkan tidak hanya sikap dan peraturan subyektif wajib pajak terhadap perilaku tertentu, tetapi juga kontrol perilaku yang dirasakan wajib pajak, yang mengacu pada kemampuan yang dirasakan untuk melakukan perilaku tersebut. Tingkat kontrol yang dimiliki seseorang secara tidak langsung terkait dengan TPB. TPB menekankan pada pengaruh potensial dari kontrol perilaku yang dirasakan pada pencapaian tujuan perilaku.

Ajzen (1991) mengemukakan TPB, yang berpendapat bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga jenis kepercayaan, yaitu:

- 1) Kepercayaan perilaku (*Behavioral Beliefs*) yaitu kepercayaan yang mungkin terjadi sebuah perilaku. Dalam TRA hal seperti ini disebut sikap terhadap perilaku.
- 2) Kepercayaan Normatif (*Normative Beliefs*) yaitu kepercayaan terkait harapan normatif yang hadir dikarenakan pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui.

3) Kepercayaan Kontrol (*Control Beliefs*) yaitu kepercayaan tentang adanya beberapa faktor yang dapat meningkatkan pelaksanaan perilaku dan intensitas persepsi dari faktor-faktor tersebut.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan sebelumnya. Dalam *Theory of Planned Behavior* sesuai untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mentaati kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan taat atau tidak ketika wajib pajak tersebut memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan cara memperhitungkan fungsi dan efek atas tindakannya dalam membayar ataupun melaporkan pajak. Persepsi seseorang terhadap suatu objek pajak akan cenderung sama, tergantung informasi yang didapatkan dari suatu objek tersebut. Maka dari teori yang telah dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tergantung pada informasi yang telah didapatnya.

2.2.2 Definisi Pajak

Sesuai dengan ketentuan UU No. 28, Pasal 1 Tahun 2007, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak wajib memberikan kontribusi kepada negara. Kontribusi ini bersifat wajib bagi individu atau badan hukum, dan tidak memerlukan kompensasi langsung apa pun. Dana yang terkumpul melalui pajak tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara dan rakyatnya. Pembayaran pajak ini dapat diatur sesuai sistem pemungutan yakni dengan (Resmi, 2019):

1. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang berwenang kepada pihak ketiga, yang bertanggung jawab untuk menentukan secara tepat

jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang berwenang kepada pemerintah, yang memungkinkan petugas pajak untuk memastikan kewajiban pajak tahunan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Tanggung jawab untuk menghitung dan memungut pajak semata-mata berada di tangan petugas pajak dalam sistem ini.
3. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang berwenang dan meminta pertanggungjawaban wajib pajak atas pembayaran, penghitungan, dan pelaporan kewajiban pajak tahunannya sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Pengawasan dan pemeriksaan pajak bergantung pada perhitungannya oleh masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah. Penerapan sistem tersebut di Indonesia terjadi setelah reformasi pajak 1984.

2.2.3 Kepatuhan Pajak

Menurut KBBI (1995:1013), kepatuhan adalah perbuatan menaati ajaran atau peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pajak mengacu pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan perolehan pendapatan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan oleh wajib pajak tertentu dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak.

Dalam pelaksanaan aturan undang-undang perpajakan terdapat dua badan yang saling terkait, yaitu negara sebagai otoritas pengendalian pajak dan wajib

pajak yang melaksanakan pelaksanaan perpajakan. Untuk mencapai tujuan perpajakan tersebut, diperlukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan. Menurut Puspita et.al (2016), kepatuhan wajib pajak dapat dicirikan sebagai sejauh mana wajib pajak menyadari tanggung jawabnya dan mematuhi, berdasarkan anggapan bahwa kepatuhan pajak adalah norma sosial yang selaras dengan undang-undang dan peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak menyadari kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang ada. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak yang menaati dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dianggap sebagai wajib pajak yang patuh.

Sesuai dengan ketentuan Permenkeu No. 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak dapat dianggap patuh sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan:

1. Dianjurkan untuk melakukan mengirimkan surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat.
2. Tidak ada tunggakan pajak yang telah diberikan izin untuk pembayaran pajak yang ditangguhkan atau ditunda, semua bentuk pajak saat ini bebas dari pembayaran yang belum dibayar.
3. Selama tiga tahun, laporan keuangan tersebut telah diaudit baik oleh akuntan publik maupun lembaga pengawas keuangan pemerintah, dan telah mendapat pendapat wajar tanpa ada yang dikecualikan.
4. Individu yang bersangkutan belum menerima putusan pengadilan yang menghasilkan hukuman karena terlibat dalam segala bentuk kegiatan pidana

terkait pajak dalam lima tahun terakhir, sesuai dengan preseden hukum yang ditetapkan dan bertahan lama.

2.2.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan atau seseorang yang menjadi wajib pajak akrab dengan aturan pajak dan tarif pajak sesuai dengan undang-undang yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (Indriyasari & Maryono, 2022). Meliati et al (2022) mengungkapkan pengetahuan perpajakan mendorong sikap positif terhadap wajib pajak. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan perpajakan baik secara formal maupun informal untuk meningkatkan pengetahuan tentang pajak, yang akan berdampak pada cara wajib pajak membayar pajak.

Tingkat pengetahuan pajak yang cukup di kalangan masyarakat dapat memfasilitasi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan individu dapat menumbuhkan rasa otentisitas individu yang mampu memotivasi guna melunasi kewajiban pajaknya.

2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Sesuai definisi dari KBBI, kesadaran mengacu pada keadaan kognitif memiliki pengetahuan atau pemahaman. Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan kognitif individu yang memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang perpajakan. Kesadaran wajib pajak mengarah pada kondisi di mana seorang wajib pajak memiliki pengetahuan dan kepatuhan kepada aturan perpajakan yang ada, serta menunjukkan kemauan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Sesuai dengan pernyataan Kurnia Rahayu (2017) kesadaran wajib pajak ialah kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya, yang terlepas dari faktor-faktor seperti tarif pajak, cara pemungutan, penyidikan, teknik pemeriksaan, dan pemberian sanksi. Kesadaran ini merupakan hasil dari pelaksanaan undang-undang perpajakan dan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan negara. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan sebanding dengan kecenderungan wajib pajak untuk patuh.

Kesadaran wajib pajak atau kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak yakni wajib pajak yang menyadari sepenuhnya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Mumu et al., 2020).

2.2.6 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman yang dikenakan pada individu yang melanggar hukum. Peraturan dan undang-undang menjadi pedoman bagi individu untuk menentukan tindakan yang tepat (Rusnan et al., 2021). Penjatuhan sanksi dianggap perlu untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan atau undang-undang.

Tjahjono (2005) berpendapat bahwa sanksi perpajakan ialah Wajib Pajak atau pejabat pajak yang melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja dikenakan sanksi. Sebagai tindakan preventif, sanksi pajak berfungsi

untuk memastikan kepatuhan bagi peraturan perundang-undangan perpajakan, mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran bagi peraturan tersebut.

Sanksi perpajakan ialah Melakukan tindakan hukum terhadap wajib pajak atau pejabat yang melakukan pelanggaran dengan sengaja atau karena kelalaiannya (Hambani & Lestari, 2020). Dalam hukum perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang pendiam biasanya mengakibatkan penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan pelanggaran pajak lainnya, yang mengurangi penerimaan PBB. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016, tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, besaran denda yang ditetapkan sebagai sanksi tidak membayar PBB adalah 2 % per bulan dari tagihan setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Orang percaya bahwa wajib pajak akan menghadapi hukuman pajak jika wajib pajak tidak membayar pajaknya. Kenyataannya, banyak orang pribadi atau wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak dalam pernyataan ini. Baik sanksi administratif berupa denda, kenaikan, bunga, maupun sanksi pidana yang berlaku.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman tentang sistem perpajakan yang ditetapkan sebuah negara, baik dari segi regulasi, tata cara pembayaran, pengawasan, dan sanksi yang berlaku. Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi setiap warga negara yang ingin mematuhi kewajiban perpajakan dan

mencegah sanksi yang dapat dikenakan oleh lembaga perpajakan. Pengetahuan perpajakan pada pajak bumi dan bangunan (PBB) sangat penting bagi pemilik tanah atau bangunan, karena PBB ialah bagian pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada harta benda berupa tanah dan bangunan yang dimiliki.

Pengetahuan perpajakan dapat dengan mudah diperoleh dari berbagai media dengan pengetahuan masyarakat dapat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat. Masyarakat yang terlambat atau tidak membayar pajak akan diberikan sanksi yang berupa denda (administrasi) atau sanksi pidana (penjara).

Dari konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB) pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor penting dalam membentuk sikap individu terhadap pajak yang memengaruhi tindakan wajib pajak terkait pajak, dan sejauh mana wajib pajak merasa memiliki kendali dalam perilaku perpajakannya. Dalam konteks perpajakan, TPB dapat membantu dalam memahami perilaku perpajakan individu dan cara-cara untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan maka semakin tinggi seseorang akan terbentuk keyakinan positif pada berperilaku patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai pada PBB, pemilik tanah atau bangunan dapat menghindari masalah perpajakan dan melunasi pajaknya secara tepat, yang dapat mempertahankan legalitas kepemilikan, meningkatkan nilai investasi, dan menghindari sanksi atau denda perpajakan.

Penelitian Wulandari & Wahyudi (2022), Saputri & Khoiriawati (2021), Maharaja et al (2021), Yanti et al (2021), dan Febrian & Ristiliana (2019) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran Wajib Pajak diukur dengan sejauh mana Wajib Pajak memahami fungsi pajak, bagaimana pajak dipakai, dan untuk apa membayar pajak. Maka dari itu, kesadaran wajib pajak menjadi sangat penting dalam rangka menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena kesadaran wajib pajak ialah bagian indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya, semakin besar kesadaran wajib pajak bagi pembayaran pajaknya, maka semakin besar pula rasa kepatuhannya dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Dalam *Theory of Planned Behavior* kesadaran wajib pajak dijelaskan seseorang akan melakukan suatu tindakan berdasarkan oleh kesadaran wajib pajak tersebut, sehingga wajib pajak akan membayar pajak yang dimiliki.

Kemauan Wajib Pajak untuk membayar apabila wajib pajak mengetahui bahwasanya pajak ialah bagian bentuk amanat undang-undang serta bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan serta bisa dipaksakan. Wajib Pajak ditertibkan jika menyadari bahwasanya pembayaran pajak yang terlambat dan jumlahnya yang kurang dari semestinya dibayarkan sangat merugikan negara dan masyarakat. Hasil yang diperoleh wajib pajak bisa diganti dengan kesadaran bahwasanya pemungutan pajak bermanfaat, tetapi tidak dinikmati secara langsung oleh wajib pajak, dan kesadaran bahwa membayar pajak akan memberikan kontribusi pada rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu factor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara, dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak, membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang Pembangunan daerah, membayar pajak bumi dan bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai dengan kebijakan pajak pembayaran pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) kesadaran wajib pajak sesuai dengan perilaku seseorang dipengaruhi oleh sejumlah aspek yang menghambat atau mendorong perilaku wajib pajak tersebut dalam hal ini apabila wajib pajak berlevel kesadaran yang tinggi maka akan menaikkan kepatuhannya bagi kewajiban perpajakannya. Menurut Mutia, S.P.T (2014) kesadaran pajak rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan Ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

Penelitian Fiatri (2023), Saputri & Khoiriawati (2021), Nurkholik & Zahroh (2020), dan Febrian & Ristiliana (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Sanksi merupakan hukuman yang dikenakan pada individu yang melanggar hukum. Peraturan dan undang-undang menjadi pedoman bagi individu untuk

menentukan tindakan yang tepat. Penjatuhan sanksi dianggap perlu untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan atau undang-undang

Sanksi pajak yang mengungkapkan bahwasanya tindakan wajib pajak didasari sejumlah aspek yang bisa menghambat atau mendorong tindakan wajib pajak. Apabila wajib pajak memahami sanksi perpajakan yang berlaku, maka dengan sendirinya wajib pajak akan ragu untuk melanggar kewajiban perpajakannya

Menurut Yanti et al (2021) sanksi pajak dapat memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan lebih tentang perpajakan maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara benar dan mengurangi risiko bagi wajib pajak untuk mendapatkan sanksi perpajakan dan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya.

Namun, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Tingkat pengetahuan yang tinggi dapat mengurangi dampak negatif sanksi pajak terhadap niat dan kepatuhan pajak. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk berkomunikasi secara efektif dengan Wajib Pajak agar wajib pajak dapat memahami pelaksanaan sanksi dan alasan pengenaan sanksi denda terhadap Wajib Pajak.

Penelitian Hapsari (2023) dan Yanti et al (2021) bahwa sanksi pajak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.


4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Menurut Yanti et al (2021) apabila diberlakukan sanksi pajak maka akan memperkuat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka wajib pajak akan semakin menghargai peraturan perpajakan sehingga muncul kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu patuh dalam membayar pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana wajib pajak bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut (Savitri & Musfialdy, 2016) secara umum kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan menciptakan moralitas perpajakan. Maka jika Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak tinggi maka akan kecil kemungkinan untuk terkena Sanksi Pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak.

Penelitian Yuesti et al (2022) bahwa sanksi pajak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah,2023

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan pengaruh antar variabel, maka hipotesis penelitian adalah:

H1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H3: Sanksi Pajak Mampu Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H4: Sanksi Pajak Mampu Memoderasi Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan